



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa pengelolaan sampah perlu dilaksanakan sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,
 - b bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),

- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377),
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
- 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
- 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851),
- 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
- 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188),
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761),

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang, Nomor 12),
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 3),
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1),
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3),
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
- 5 Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pemalang
- 6 Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
- 7 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 8 Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah/Pemerintah Desa
- 9 Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Pemerintah Desa
- 10 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga
- 11 Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah
- 12 Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik

- 13 Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya
- 14 Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus
- 15 Sumber sampah adalah asal timbulan sampah
- 16 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
- 17 Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
- 18 Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
- 19 Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
- 20 Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah
- 21 Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
- 22 Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar
- 23 Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain
- 24 Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3
- 25 Pengelola Sampah adalah Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk mengelola sampah

BAB II
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan
- (2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan indah

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh DLH
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahannya

BAB III
SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 4

- (1) Keadaan dikategorikan sebagai tanggap darurat apabila
 - a terjadi wabah penyakit di sekitar lokasi pengolahan sampah yang diakibatkan oleh aktivitas pengolahan sampah,
 - b timbulnya air lindi (*leachate*) yang tidak diolah sehingga menimbulkan kebauan dan mencemari perairan sekitar,
 - c timbunan sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi sarang binatang pembawa vektor penyakit,
 - d berdasarkan hasil analisis teknis diketahui adanya pencemaran yang sangat luas, berat sebagai dampak adanya aktivitas pengolahan sampah
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif lingkungan
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan dampak negatif wajib melakukan pencegahan apabila terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pengelolaan sampah yang tidak benar

- (4) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan terjadinya dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan sampah
- (5) Sarana dan prasarana pencegahan yang diakibatkan dari kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
 - a SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya dampak negatif,
 - b perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya dampak negatif,
 - c pelatihan penanggulangan apabila terjadi dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan sampah secara berkala

BAB IV PEMILAHAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pemilahan dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah basah/organik dan anorganik di setiap kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri atau sentra-sentra industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial
- (3) Penyediaan fasilitas tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a kedap air,
 - b tertutup,
 - c volume Tempat Sampah sesuai dengan sampah yang dihasilkan

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin pengelolaan sampah skala Daerah
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada perangkat Daerah yang menangani perizinan

- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib mengajukan permohonan izin kepada Perangkat Daerah yang menangani perizinan
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pengelolaan sampah wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
 - a lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dengan dibangun pagar tembok permanen dengan ketentuan minimal 3 (tiga) meter sesuai dengan ketentuan teknis bangunan,
 - b mempunyai tempat penyimpanan dan pengolahan yang khusus dan terpisah dengan tempat tinggal,
 - c apabila dalam proses penyimpanan dan pengolahan akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan maka harus dijauhkan dari permukiman,
 - d tempat penyimpanan dan pengolahan wajib dilengkapi alat pemadam kebakaran,
 - e dalam pelaksanaan usahanya baik perseorangan atau badan usaha wajib menjamin keselamatan pekerja dan sistem tanggap darurat
- (7) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Proses penerbitan perizinan dilakukan melalui tahapan

- a penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon,
- b verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang dilengkapi dengan berita acara,
- c penerbitan perizinan dilakukan setelah verifikasi teknis sebagaimana dimaksud huruf b terpenuhi

Pasal 8

- (1) Penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa persetujuan atau penolakan
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin pengelolaan sampah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Pasal 9

- (1) Keputusan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dan berkas permohonan secara lengkap dan benar
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menangani perizinan menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima
- (2) Perangkat Daerah yang menangani perizinan menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan

Pasal 11

- (1) Sebelum diterbitkannya perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terlebih dahulu DLH memberikan rekomendasi terhadap persyaratan teknis yang diajukan oleh pemohon
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Rekomendasi yang bertugas melaksanakan verifikasi persyaratan teknis yang dikoordinasikan oleh DLH dengan melibatkan Perangkat Daerah Terkait

Pasal 12

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin paling sedikit memuat

- a Identitas perseorangan atau badan usaha yang meliputi badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan,
 - b Jenis sampah,
 - c Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain
 - 1 mematuhi jenis sampah,
 - 2 mencegah terjadinya pencemaran lingkungan,
 - 3 menyampaikan laporan kegiatan perizinan dan/atau pengelolaan sampah,
 - 4 sistem pengawasan, dan
 - 5 masa berlaku izin
- (2) Keputusan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat penolakan dengan disertai alasan penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani perizinan

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan kepemilikan dan/atau perubahan izin pengelolaan sampah maka pemegang izin wajib mengajukan kembali permohonan izin pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6

Pasal 15

- (1) Izin pengelolaan sampah berlaku selama usaha masih berjalan/aktif
- (2) Izin dapat dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh DLH

Pasal 16

- (1) Izin pengelolaan sampah berakhir apabila
 - 1 Izin usaha/kegiatan berakhir,

- 2 dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah setelah terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah

Pasal 18

Kerjasama dan kemitraan daerah dilakukan dengan dilakukan sesuai prinsip

- a efisiensi adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal,
- b efektivitas adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat,
- c sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,
- d saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,
- e kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama,

- f itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama,
- g mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- h persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah,
- i transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah,
- j keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah, dan,
- k kepastian hukum adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama

Pasal 19

- (1) Hasil kerjasama Daerah dapat berupa uang atau non material berupa keuntungan
- (2) Hasil kerjasama yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang harus dicatat, sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dapat bermitra dengan Badan Usaha pengelolaan sampah
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
 - 1 penarikan retribusi pelayanan persampahan,

- 2 penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya,
- 3 pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA,
- 4 pengelolaan TPA, dan/atau
- 5 pengolahan produk olahan lainnya

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan kemitraan

- a Pemerintah Daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah,
- b Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerima rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat surat perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat
 - 1 subyek kerjasama,
 - 2 obyek kerjasama,
 - 3 ruang lingkup kerja sama,
 - 4 hak dan kewajiban para pihak,
 - 5 jangka waktu kerjasama,
 - 6 pengakhiran kerjasama,
 - 7 keadaan memaksa, dan
 - 8 penyelesaian perselisihan
- c Rancangan perjanjian kerja sama dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha pengelola sampah
- d Bupati dapat memberikan kuasa untuk membuat rancangan perjanjian kerjasama kepada pejabat yang ditunjuk

Pasal 22

- (1) Apabila kerjasama para pihak terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama
- (3) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama diatur sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama

BAB VII
KOMPENSASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah di TPA
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a relokasi,
 - b pemulihan lingkungan,
 - c biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau
 - d ganti rugi, dan/atau
 - e bentuk lain

Pasal 24

Tata cara pemberian kompensasi adalah sebagai berikut

- a pengajuan surat pengaduan kepada Bupati melalui DLH,
- b setelah menerima pengaduan, kepala DLH membentuk tim,
- c kompensasi dapat diberikan, apabila terdapat kebenaran mengenai dampak negatif yang ditimbulkan setelah melalui hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim

Pasal 25

- (1) Pengajuan surat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, disampaikan secara tertulis, dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai
 - a identitas pelapor,
 - b perkiraan sumber pencemaran,
 - c alat bukti yang disampaikan,
 - d lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan akibat pengelolaan sampah,
 - e waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan akibat pengelolaan sampah,
 - f media lingkungan yang terkena dampak

- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan kepada DLH, maka pengaduan tersebut dicatat dengan mengisi formulir pengaduan dampak negatif akibat pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam Lampran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 26

- (1) Dalam hal pengaduan dampak negatif pengelolaan sampah akibat pengelolaan sampah, maka segera dilakukan verifikasi teknis lapangan
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikasi belum selesai maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
- (4) Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tim teknis belum berhasil maka pengaduan dianggap benar dan wajib diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

Dalam melakukan verifikasi teknis, tim verifikasi dapat meminta keterangan atau keterlibatan di lapangan dari pihak pengadu dan/ atau pihak yang diadukan terhadap dampak negatif akibat pengelolaan sampah di TPA

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi teknis dapat disimpulkan bahwa pengaduan yang disampaikan
 - a terdapat bukti dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengolahan sampah,
 - b tidak terdapat bukti dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengolahan sampah
- (2) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DLH selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

Pasal 29

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Kepala DLH wajib membuat usulan penanganan pengaduan dampak negatif pengelolaan sampah
- (2) Usulan penanganan pengaduan dampak negatif pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a pemberian kompensasi bilamana terdapat bukti dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengolahan sampah,
 - b sosialisasi bilamana tidak terdapat bukti dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengolahan sampah,
 - c pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud point a dilaksanakan sepanjang tersedia alokasi anggaran dalam APBD,
- (3) Bentuk dan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan musyawarah, mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya dan dukungan kepada masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah dalam bentuk antara lain

- a Relawan Peduli Sampah,
 - b Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Peduli Sampah,
 - c Bank Sampah
- (2) Relawan Peduli Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan perwakilan-perwakilan Setiap Kecamatan dan Masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan sampah secara mandiri
 - (3) KSM Peduli Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kelompok masyarakat yang berinisiatif dan berpartisipasi secara mandiri melakukan pengelolaan sampah
 - (4) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beranggotakan dari warga yang secara sukarela mendaftarkan diri menjadi bank sampah dengan menyeter sampah yang telah terpilah
 - (5) Pendanaan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara mandiri

BAB X

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh DLH
- (2) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan secara berkala dengan sasaran
 - a monitoring kegiatan pengelolaan,
 - b mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan sampah, dan
 - c data potensi untuk pengembangan

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan sampah
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

- a paksaan Pemerintahan,
- b uang paksa, dan/atau
- c pencabutan izin

Pasal 34

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan

Pasal 35

- (1) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a berupa
 - a pembongkaran,
 - b penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,
 - c penghentian sementara seluruh kegiatan, atau
 - d tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
- (2) Pengenaan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan
 - a ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan,
 - b dampak yang sangat besar dan lebih luas apabila tidak dihentikan akan mengakibatkan suatu dampak negatif, dan
 - c kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan dampak negatif pengelolaan sampah

Pasal 36

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan

Pasal 37

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan

Pasal 38

Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat dampak negatif pengelolaan sampah yang ditimbulkan


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 Oktober 2017

Paraf Hierarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Ka DLH	Sek.d.
	<i>bu</i>	<i>ll</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>h</i>

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG

A FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada Yth
BUPATI PEMALANG
di -
PEMALANG

Dengan ini mengajukan permohonan izin pengelolaan sampah dengan data sebagai berikut

A Keterangan Tentang Pemohon		
1	Nama Pemohon	
2	Alamat	Kode Pos ()
3	Nomor Telp/ Fax () / ()	
4	Alamat e-mail	
B Keterangan Tentang Perusahaan		
1	Nama Perusahaan	
2	Alamat	
3	Nomor Telp/ Fax () / ()	
4	Jenis Usaha	
5	Nomor/Tanggal Akte Pendirian	
6	NPWP	
7	Izin-izin yang di peroleh	Jenis izin No Persetujuan/ izin
	1 IMB	
	2 SIUP	
	3 HO	
	4 SIPA	
	5 IZIN LOKASI	

Pemalang,

Nama, tanda tangan pemohon dan
stempel perusahaan

()

B PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

1 PERSYARATAN ADMINISTRASI

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	tidak	
1	<p>Keterangan Tentang Permohonan a Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none">1) Nama Pemohon/ Kuasa2) Alamat3) Nomor Telp/ Fax <p>b Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none">1) Nama Pemohon/ Kuasa2) Alamat Kegiatan3) Nomor Telp/ Fax4) Bidang Usaha5) NPWP			
2	<p>Keterangan Tentang Lokasi a Luas</p> <p>b Letak</p> <p>c Titik Koordinat</p>			
3	<p>Keterangan Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none">a Spesifikasi tempat penampungan b Jumlah, Jenis dan Karakteristik sampah yang akan ditampungc Uraian proses produksid Alat pencegahan pencemaran akibat pengelolaan sampah			

	<p>e Perlengkapan sistem tanggap Darurat</p> <p>f Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain)</p> <p>g Uraian tentang cara penanganan Sampah</p> <p>h Uraian tentang tindak lanjut pengumpulan sampah</p> <p>i Lingkup area kegiatan pengelolaan</p>			
4	<p>Kelengkapan Dokumen</p> <p>a Akte pendirian perusahaan b Izin lokasi</p> <p>c Izin Mendirikan Bangunan d Izin HO</p> <p>d Izin SIPA</p>			
<p>Catatan</p>				

2 CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No	Obyek Pemeriksaan	Lingkup Pemeriksaan	Observasi		Keterangan
			YA	TIDAK	
1	Administrasi	a Nomor Pengajuan Izin			
		b Tanggal Pengajuan Izin			
		c Jenis Izin	<input type="checkbox"/>	Pengelolaan	
2	Jenis sampah yang dikelola	Karakteristik Sampah			Prediksi sampah yang dihasilkan per hari
3	Kondisi Bangunan	a Kondisi Atap			Kebocoran <input type="text"/> <input type="text"/> Bahan Atap <input type="text"/>
		b Dinding Bangunan			Bahan Dinding <input type="text"/> Tinggi dinding <input type="text"/> Bahan Kedap Air <input type="text"/> <input type="text"/>
		c Lantai			Kemiringan Lantai <input type="text"/> <input type="text"/> % kemiringan <input type="text"/> % Arah Kemiringan <input type="text"/>
		d Tempat Penampung Sampah			Tempat Penampung <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup Letak Tempat Penampungan <input type="text"/>

			<p>Kapasitas <input type="text"/></p> <p>Saluran pengumpulan / pengelolaan sampah <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Tertutup</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Tertutup</p>
		e Sistem Penerangan	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan</p>
		f Ventilasi Udara	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan</p>
		g Jarak Dari Fasum Seperti RS, Pasar, Sekolah, Permukiman, dll (Untuk Tempat Pengumpulan/ Pengelolaan)	<p><input type="text"/> Keterangan</p>
		h Titik Koordinat Letak Bangunan	
4	Ketentuan Tambahan	a Simbol dan Label Kemasan	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan</p>
		b Penataan Kemasan Jenis Sampah	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan</p>
		c SOP Pengumpulan / Pengelolaan Sampah	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan</p>
		d SOP Tanggap Darurat	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan</p>

		e Rencana Selanjutnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan
		f Pemisahan / Partisi Sampah Sesuai dengan karakteristik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hierarki	Kasr	Kabid	Sekdin	Ka DLH	Sekda
	Gs	!	f	X	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN PENGELOLAAN SAMPAH
NOMOR

- 1 Nama Perusahaan
- 2 Alamat lokasi usaha
- 3 Nama Pemilik/Penanggung Jawab
- 4 Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab
- 5 Jenis Kegiatan Penampungan
 Pemilahan
 Pengelolaan

6 Jenis Sampah

Izin berlaku selama tidak ada perubahan kepemilikan dan pemohon memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana berikut

- a Mematuhi jenis sampah
- b Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
- c Menyampaikan laporan kegiatan perizinan dan/atau pengelolaan sampah

Pemalang,

An BUPATI PEMALANG
SEKRETARIS DAERAH
Ub Kepala DPMPTSP
KABUPATEN PEMALANG

()
NIP

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

uraian	Kabid	Kabid	Sekdin	Kabid	Kabid
	6	1	1	1	1

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG

FORMULIR PENGADUAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN AKIBAT
PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun
pukul WIB, di Pemalang, yang bertanda tangan di bawah ini

I Identitas Pelapor

- a Nama
- b Alamat
- c No telp/fax/email
- d Desa/Kelurahan
- e Kecamatan
- f Kabupaten
- g Propinsi

II Identitas penerima laporan

- a Nama
- b Alamat Kantor
- c Jabatan

III Perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan

- a Sumber *)
- b Jenis Kegiatan
- c Alamat
- d Telepon/Fax
- e Desa/Kelurahan
- f Kecamatan
- g Kabupaten
- h Provinsi

IV Media lingkungan yang tercemar dan/atau rusak

- a Air tanah/sumur ()
- b Tanah/lahan/hutan ()
- c Udara ()

- d Sungai ()
- e Danau ()
- f Rawa ()
- g Tambak ()
- h Pesisir/muara/laut ()
- i Lain-lain ()

V Alat Bukti Yang disampaikan

- a
- b

VI Pernah mengadakan kasus ini ke instansi

- a tanggal bulan tahun
- b tanggal bulan tahun
- c tanggal bulan tahun

VII Uraian Singkat Masalah

- 1 Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan akibat pengelolaan sampah
- 2 Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan akibat pengelolaan sampah
Hari Tanggal bulan tahun , Pukul WIB
- 3 Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan akibat pengelolaan sampah
- 4 Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan yang diadakan

Penerima pengaduan,

Pemalang,
Pengadu,

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

Paraf Hierarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Ka DLH	Sekda
	<i>Gv</i>	<i>A</i>	<i>f</i>	<i>X</i>	<i>3</i>



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth . Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth . Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dan . Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal . 18 Oktober 2017
Nomor . 180/77 / Hk
Lampiran . 1 (satu) Berkas
Perihal . Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Sinergitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang Yang telah diajukan oleh DLH Kabupaten Pemalang
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600122/198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag

25 OCT 2017
775

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id